

## Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai

Arman Jauhari<sup>1</sup>, Agus Surono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450  
Correspondence email: [jauhariatman@gmail.com](mailto:jauhariatman@gmail.com); [surono.uai@gmail.com](mailto:surono.uai@gmail.com);

**Abstrak** : Pemerintah dengan politik hukumnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6/2023) pada tanggal 21 Maret 2023, merupakan payung hukum dalam mempercepat proyek strategis nasional, mempermudah, dan meningkatkan ekosistem investasi serta meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi. Salah satu sektor yang dibuka kembali adalah pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No. 26/2023) bertujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut maupun diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Artikel ini bertujuan membahas dampak dari diperbolehkannya kembali pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dalam perspektif hukum lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis data kualitatif agar diperoleh manfaat bagi masyarakat pesisir laut yang terpengaruh secara langsung akibat pengerukan sedimentasi pasir laut dan dapat melakukan upaya hukum yang ditempuh baik kepada Pemerintah dan/atau Kementerian terkait.

**Kata Kunci:** lingkungan hidup, keadilan ekologis, pengerukan sedimentasi pasir laut

**Abstract:** *The government with its legal politics in improving people's welfare has stipulated Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (UU No. 6/2023) on March 21, 2023, is a legal basis in accelerating national strategic projects, facilitating and enhancing the investment ecosystem as well as increasing competitiveness and national attractiveness for investment through economic transformation. One of the sectors that were reopened was dredging and sea sand sedimentation export permits through Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea (PP No. 26/2023) aimed at protecting and preserving the marine environment to support the maintenance of the carrying capacity of coastal and marine ecosystems to improve the health of the sea and it is necessary to control natural processes that interfere with the management of marine resources through regulation of the management of sedimentation products in the sea. This article is to discuss the impact of allowing dredging and export permits for sea sand sedimentation to ecological justice from an environmental law perspective by using juridical research methods and qualitative data analysis to obtain benefits for coastal communities that are directly affected by dredging sedimentation sea sand and can take good legal action to Government and/or related Ministries.*

**Keywords:** *environment, ecological justice, sea sand sedimentation dredging*

## A. Pendahuluan

Seluruh dunia selalu memperingati Hari Lingkungan Hidup pada setiap tanggal 5 Juni, termasuk juga di Indonesia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup bertujuan untuk merefleksikan kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin massif, terutama dalam perubahan iklim yang berdampak pada seluruh makhluk hidup akibat dari pembangunan yang tidak mampu merubah paradigma dan hanya tertumpu pada kelanggengan ekonomi liberal, bersandarkan pada mekanisme pasar dengan kemasam maupun bungkusan model pembangunan “Go-Green” dan “Go-Blue” serta pembangunan ekonomi

yang berkeadilan. Faktanya, kawasan ekosistem esensial, seperti ekosistem rawa gambut, ekosistem karst, mangrove, pesisir pantai terus digerus dan dicemari dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan deforestasi, baik di kawasan hutan, pesisir dan di laut sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang tidak sehat<sup>99</sup>.

Bahwa perwujudan Keadilan Ekologis merupakan suatu keniscayaan dalam pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, dan terpenuhinya lingkungan hidup sehat, serta adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan mengembangkan kehidupan pribadi, sosial dan tanggung jawab sosial maupun ekologisnya, termasuk juga memastikan generasi mendatang menikmati hak-hak yang sama sebagai subjek hukum<sup>100</sup>.

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyebutkan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*, dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009), menyebutkan:

*“(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai bagian dari hak asasi manusia.*

*(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

*(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup.*

*(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

---

99 Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup. (2017). Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis. [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id).

100 Khalid, Khalisah. (2020). Tantangan Berat Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia. [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id).

*(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

*(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri”.*

Ditengah-tengah suasana akan memperingati Hari Lingkungan Hidup, Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No. 26/2023). PP No.26/2023 tersebut telah mencabut larangan izin ekspor sedimentasi pasir laut yang selama 20 tahun dilarang, yaitu Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Keppres No. 33/2002).

Salah satu tujuan dari Keppres No. 33/2002 menjelaskan bahwa pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia. Pasir Laut tidak mengandung unsur minireal golongan A atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang merugikan terhadap ekosistem laut dalam jangka waktu yang panjang, dampak-dampak tersebut juga menyebabkan air laut menjadi keruh<sup>101</sup>. Sedangkan maksud dan tujuan dari diterbitkannya PP No. 26/2023 tersebut, Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut sehingga diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut<sup>102</sup>.

Jauh sebelum diterbitkannya PP No. 26/2023, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKFT Kementerian

101 Idris, Muhammad, Haryanti Puspa Sari, Erwina Rachmi Puspapertiwi, Rizkia Shindy, Dina Rahmawati. (2023). Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Setelah 20 Tahun Dilarang, Bagaimana Dampaknya?. [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

102 **Lihat** Konsideran huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut tanpa memasukkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bagian Menimbang.

Perindustrian, Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022 secara tegas menyatakan bahwa Penambangan Pasir Laut Punya Nilai Tambah bagi Pendapatan Negara. Menurut Dony Maryadi sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI penambangan pasir laut merupakan salah satu kegiatan strategis bagi suatu daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan material pembangunan infrastruktur dan kawasan industri guna terpenuhinya bahan material timbunan pada wilayah reklamasi di kawasan industri strategis termasuk perluasan area darmaga atau pelabuhan agar mendongkrak pendapatan masyarakat di kawasan pesisir serta dapat meningkatkan pendapat daerah dan negara melalui PNPB dan pajak dari kegiatan penjualan dalam negeri dan ekspor pasir laut<sup>103</sup>.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap pula bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atau PNPB yang berlaku pada KKP dalam mengatur tarif atas PNPB dan berasal dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk pemanfaatan pasir laut lalu ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNPB.

Disamping itu telah diterbitkan juga UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dimana untuk izin penambangan batuan atau dalam hal ini pasir laut diberikan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) oleh Kementerian ESDM. Dengan demikian maka PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas PNPB yang berlaku di KKP dan PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ESDM memperlihatkan adanya penarikan PNPB oleh dua Kementerian pada jenis kegiatan yang sama.

Di satu sisi, Ridwan Djamaluddi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM<sup>104</sup> mengungkapkan bahwa

103 Adm, DPR RI, Komisi VII. (2022). Penambangan Pasir Laut Punya Nilai Tambah bagi Pendapatan Negara. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

104 Yanwarhana, Emir. (2022). Terbongkar! Dua Kementerian Rebutan Kelola Tambang

munculnya tata kelola penambangan pasir laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena adanya ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Sejatinya, kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengawasan kegiatan eksplorasi termasuk pungutan PNBP merupakan kewenangan sektor Kementerian ESDM karena pasir laut mengandung mineral logam berharga yang perlu di kelola instansi bidang mineral sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, pasir laut masuk golongan pertambangan mineral dan tambang batu bara begitu pula PP tarif IUP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019.

Namun masalahnya, turunan dari UU Cipta Kerja yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, masuk juga izin usaha penggalan pasir dan pemanfaatan laut sektor kelautan dan perikanan. Dalam PP 85 Tahun 2021 juga ditetapkan tarif PNBP atas pemanfaatan pasir laut pada KKP. Pengaturan pemanfaatan ruang laut menjadi kewenangan KKP sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 24 PP Nomor 5 Tahun 2021.

Terlepas dari adanya bersinggungan dalam kewenangan kedua Lembaga Kementerian tersebut, di masyarakat telah berkembang pembicaraan soal dibukannya kembali izin pengerukan dan ekspor sedimentasi pasir laut, bahkan sebagian masyarakat menentang keras kebijakan izin tersebut karena sangat berdampak luas pada kerusakan lingkungan hidup dan berkurangnya batas maritim wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat pengerukan sedimentasi pasir laut<sup>105</sup>.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter-nya memberikan reaksi yang cukup menohok atas berita mengenai ekspor pasir laut dengan menge-twit emoji terkejut dan *face palm* karena pemberitaan yang menyebutkan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa ekspor pasir laut sama sekali tidak merusak lingkungan. Lebih keras lagi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menyentil Presiden Jokowi terkait dengan ekspor pasir laut karena negara akan kehilangan

---

Pasir Laut. [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com).

105 Wowiek, Mardigu. (2023). Izin Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Sesat & Melanggar Hukum !!! Bisa Dipidanakan ?!!! [www.youtube.com](https://www.youtube.com).

kedaulatannya dan kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan ekspor tersebut lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh<sup>106</sup>.

Kenyataannya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 2020 yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat lalu telah ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No.6/2023) sebagai Payung Hukum guna mempercepat proyek strategis nasional, mempermudah, dan meningkatkan ekosistem investasi serta meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi<sup>107</sup>. Oleh karena itu, penulis akan meneliti permasalahan tersebut terfokus pada **“Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Masyarakat Pesisir Pantai”**, dengan rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana prinsip keadilan ekologis terkait dengan penerukan izin ekspor sedimentasi pasir laut?
2. Bagaimanakah peraturan yang seharusnya berlaku terkait dengan pengelolaan sedimentasi pasir laut?

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip keadilan ekologis terkait penerukan izin ekspor sedimentasi pesisir laut bagi masyarakat pesisir laut.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang seharusnya berlaku terkait dengan penerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut.

---

106 Rahayu, Riska. (2023). Luas Singapura Tambah 20 Persen, Kenapa Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut? Reaksi Susi Pudjiastuti. medan.tribunnews.com.

107 Lihat konsideran huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang memanfaatkan penelitian analitis bercirikan deskriptif yang mengutamakan data sekunder dengan diperkuat data primer kemudian dievaluasi secara kualitatif dari segi hukum.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Prinsip keadilan Ekologis Terkait Pengerukan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut

Pantai adalah bagian dari muka bumi yang diawali dari muka air laut rata-rata terendah sampai muka air rata-rata tertinggi. Wilayah pesisir pantai merupakan tempat pemusatan berbagai kegiatan, seperti pemukiman, pertambakan, rekreasi dan sarana perhubungan. Pantai juga merupakan daerah yang mudah mengalami perubahan secara fisik yang diakibatkan oleh faktor alami maupun kegiatan manusia.

Faktor alami antara lain arus laut, gelombang, kondisi morfologi/litologi dan vegetasi yang tumbuh di pantai. Sedangkan faktor kegiatan manusia karena adanya bangunan baru di pantai, perusakan terumbu karang, penebangan atau penggunaan wilayah sabuk pantai (mangrove) untuk kepentingan ekonomi seperti budidaya atau fasilitas lainnya. Perubahan di pantai umumnya juga karena adanya erosi dan sedimentasi serta pengerukan maupun pengangkutan sedimen baik yang bergerak lurus pantai maupun bergerak menyusuri pantai<sup>108</sup>.

Prof. Daniel Murdiyardo, pakar bidang perubahan iklim dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dengan tegas mengatakan bahwa pengerukan pasir laut untuk ekspor hanya memiliki manfaat ekonomi jangka pendek dan memiliki banyak dampak dalam jangka panjang dari sosial hingga lingkungan, pembukaan izin ekspor sedimentasi pasir laut tanpa didukung data dan bukti ilmiah yang menyakinkan<sup>109</sup>.

---

108 Umar, Hasdinar, Taufiqur Rachman, Sabaruddin Rahman, Chairul Paotonan, A.Y. Baeda, Taufiqurrahman dan Ilham Alkhaer. (2021). Analisa Ukuran Butiran Sedimen Pantai Desa Aeng Kabupaten Takalar dan Pantai Padongko Kabupaten Barru. *Jurnal Inovasi Sains dan Teknologi Kelautan, Zona Laut*. Vol. 2. No. 1. Maret 2021.

109 Waspada.co.id. (2023). Pakar Lingkungan Sebut Keuntungan Ekspor Pasir Laut tak

Bahwa pengaturan ekspor sedimentasi pasir laut didalam PP No.26/2023 dapat ditemukan dalam Pasal 9, menyebutkan:

*“(1) Hasil sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa:*

- a. Pasir laut; dan/atau*
- b. Material sedimen lain berupa lumpur.*

*(2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:*

- a. reklamasi di dalam negeri;*
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah.*
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau*
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan huruf d, disebutkan:

*“Yang dimaksud dengan “kebutuhan dalam negeri terpenuhi” adalah jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan prasarana yang dilakukan pemerintah dan Pelaku Usaha di dalam negeri terpenuhi”.*

*“Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain mengenai barang dilarang ekspor serta kebijakan dan pengaturan ekspor.*

*(3) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut”.*

Penjelasan ayat (3), disebutkan:

*“Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut antara lain dilakukan: a. terumbu karang; b. mangrove; c. lamun; d. estuar; e. laguna; f. teluk; g. delta; h. gumuk pasir; i. pantai; dan/atau j. populasi ikan”.*

*(4) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lokasi berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).*

*(5) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban Pelaku Usaha.”*

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa aturan pengerukan dan ekspor sedimentasi pasir laut akan melindungi ekosistem pesisir dan pulau kecil dari ancaman aktivitas eksploitasi secara ilegal. Selain itu, aturan tersebut dapat membuat penggunaan pasir laut untuk reklamasi menjadi lebih tertata, dan kegiatan reklamasi bukan diambil dari pasir laut sembarang lokasi serta sedimentasi jika dibiarkan akan mengganggu kelestarian ekosistem laut karena Indonesia berada pada putaran atur sehingga material di dalamnya bisa berupa lumpur dan pasir yang dapat menutupi alur pelayaran, terumbu karang, dan padang lamun<sup>110</sup>.

Lanjutnya pula terkait dengan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian yang beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementertian Kelautan dan Perikanan, BRIIN, akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor hasil sedimentasi atau bukan, jika Tim mengatakan ini sedimentasi boleh baru diizinkan jika tidak maka tidak diizinkan<sup>111</sup>.

Bahwa Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2022, dalam *Policy Paper: Urgensi dan Kewajiban Negara Untuk Menjalankan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil* dapat diperoleh data yang signifikan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup di pesisir laut dan laut di Kawasan Timur Indonesia terhadap Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum bagi masyarakat pesisir, antara lain: studi kasus 1: Reklamasi dan Tambang Pasir Laut, Okupasi dan Kerusakan Wilayah Tangkap Nelayan; 2 studi kasus: RZWP3K Sulawesi Selatan sebagai Legalitas Aktivitas Reklamasi dan Penambangan Pasir Laut; 3 studi Kasus: Menambang Pasir di Wilayah Tangkap dan Kemiskinan Nelayan; 4 studi kasus: Tambang Pasir Laut Berhenti, Namun Dampak Masih Dirasakan<sup>112</sup>.

110 Pramita, Dini. (2023). Ekspor Pasir Laut, Mengurai Kekhawatiran dan Klaim Pascatambang. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id).

111 CNN Indonesia. (2023). Walhi Siap Gugat PP Jokowi soal Sedimentasi Pasir Laut. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

112 Eswar, Asmar, dan Bustar Maitar (Penanggung Jawab), Parid Riswanuddi, Yusran Nurdin Massa, Muhammad Al Amim, Gadri Ramadhan Attamimi (Penulis) Mida Saragih (Editor). (2022). *Policy Paper, Urgensi dan Kewajiban Negara Untuk Menjalankan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia, Lebih jauh* dijelaskan terhadap studi kasus 1 sampai

Bahwa menurut Yusran Nurdin Massa, peneliti dari Yayasan Hutan Biru menyatakan bahwa didalam PP No.26/2023 hasil sedimentasi di laut adalah sedimentasi berupa material alami yang berbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran. Justru sedimentasi yang berbahaya yang berasal dari pencemaran limbah industri, limbah industri pertambangan nikel dan emas, hal ini mengancam ekosistem pesisir laut secara massif<sup>113</sup>.

Sedangkan sedimentasi alami memiliki nutrien dan minersi yang diperlukan oleh biota laut untuk tumbuh dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan berfungsi untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memulihkan ekosistem dan meningkatkan fungsi ekosistem, serta dalam ekosistem mangrove dapat menyimpan jumlah karbon yang besar dibandingkan pada pohon di hutan tropis.

Faktanya terungkap juga terdapat ketidakjelasan mengenai izin pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut, apakah izin sedimentasi alami atau izin sedimentasi yang berasal dari pencemaran industri? Berdasarkan liputan Ni Luh pada Kompas TV mengungkapkan penambangan pasir laut yang tidak jauh dari Desa Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung ternyata lokasi kapal bekerja dan lokasi alur pelayaran yang dipenuhi sedimen pada faktanya tidak memiliki kesamaan<sup>114</sup>.

---

dengan studi kasus 4, yaitu untuk kepentingan reklamasi dan penambangan pasir laut telah membawa kerugian kepada masyarakat pesisir dan nelayan mulai dari perubahan mata pencarian, hancurnya pemukiman, hingga meluasnya kerusakan lingkungan hidup dan wilayah tangkap nelayan; ruang kelola sumber penghidupan masyarakat pesisir dan nelayan telah dialokasikan untuk kepentingan bisnis reklamasi dan tambang pasir laut yang seharusnya peraturan zonasi ruang pesisir laut memastikan berjalannya pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir; penambangan pasir laut di wilayah nelayan Pulau Kodingaren sejak Februari s.d Oktober 2020, berdampak pada hasil tangkapan nelayan menurun hingga 90%, perubahan arus dan kedalaman laut, air laut menjad lebih keruh, pemutihan terumbu karang akibat sedimentasi tambang pasir laut, pengerukan mengakibatkan garis pantai semakin mundur dan banjir rob kian mengancam, perekonomian masyarakat pesisir melemah, adanya konflik dan dampak sosial-lingkungan yang berkelanjutan walaupun telah dihentikan penambangan pasir laut.

113 Pramita, Dini, *Op.cit.*

114 Pribadi, Agung, dan Tim Ni Luh. (2023). Beginilah Modus Tambang Pasir Laut. [www.youtube.com](https://www.youtube.com).

Dengan demikian PP No. 26/2023 mengenai izin ekspor sedimentasi pasir laut sangat tidak berprinsip pada Keadilan Ekologis, hal mana eksplorasi dan ekspor sedimentasi telah melanggar Nilai Keadilan Pancasila dan norma Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009) yang berdampak luas pada lingkungan hidup.

## **2. Peraturan Yang Seharusnya Berlaku Dalam Pengelolaan Sedimentasi Pasir Laut**

Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dari ketentuan Pasal tersebut, Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang undang yang menjadi dasarnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat “untuk selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah”.

Menurut Maria Farida<sup>115</sup> dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Pembentukannya, disebutkan ada 6 karakteristik Peraturan Pemerintah yaitu:

- Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
- Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
- Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
- Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan;
- Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata;

---

115 Sabilila, Syahidan Izzata. (2022). Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik hingga Materi Muatan. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com).

Sedangkan fungsi Peraturan Pemerintah telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yaitu: sebagai fungsi pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas tegas menyebutnya dan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Mastorat<sup>116</sup> dalam bukunya Pengantar Ilmu Perundang-undangan dengan tegas menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh memuat sanksi pidana atau pemaksa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, menyebutkan: *“Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah”*.

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej<sup>117</sup> dalam konfrensi pers secara virtual bertajuk *“Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja”* menjelaskan bahwa sanksi pidana hanya pada level UU dan Perda. Hal ini mengacu *pada asas no punist without representative*, pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya (DPR). Bivintri Susanti<sup>118</sup> pun berpendapat bahwa secara umum pengaturan sanksi pidana memang harus diatur dalam UU berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.15/2019).

Bahwa dengan diberlakukannya PP No. 26/2023 ternyata tidak diketemukan adanya data ataupun fakta bahwa sedimentasi pasir laut mengganggu aktivitas pelayaran, ternyata kebijakan pemerintah akan merusak lingkungan laut dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengambilan pasir, dan akan menghilangkan pulau-pulau kecil, serta tidak ada sanksi yang berat sehingga tidak membuat efek jera hanya menguntungkan segelintir pihak. Bahkan syarat kapal keruk menyedot sedimentasi pasir laut terbukti tidak ramah lingkungan, justru sebaliknya merusak lingkungan ekosistem dan biodata laut.

Selanjutnya guna menghindari pembahasan pengulangan dalam huruf b ini, penulis mengutip dan menyalin ulang pembahasan pada

---

116 *Ibid.*

117 Hidayat, Rafiq. (2020). Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

118 *Ibid.*

huruf a yang secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dalam pembahasan huruf b ini. Oleh karena itu, pengaturan semua materi muatan dalam PP No. 26/2023 harus dicabut dikarenakan tidak taat azas Keadilan Pancasila, dan terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan turuannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KLHK, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Industri yang berpotensi tumpang-tindih aturan terkait.

## E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Bahwa untuk menjawab rumusan pertama, dalam kebijakan Pemerintah dengan diterbitkannya PP No. 26/2023 ternyata tidak memuat prinsip-prinsip Keadilan Ekologis sebagaimana yang diatur dalam Nilai Keadilan Pancasila dan norma Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena materi muatan dalam Pasal 6 PP No. 26/2023 tidak taat azas Keadilan Pancasila, dan terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan turuannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KLHK, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Industri yang berpotensi tumpang-tindih aturan terkait sehingga berpotensi menghambat *Online Single Submission (OSS)*.
2. Bahwa untuk menjawab rumusan masalah kedua, peraturan yang seharusnya berlaku terkait pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip-prinsip keadilan ekologis merupakan amanah keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat, hewan, alam Indonesia.

## F. Saran

Atas dasar prinsip keadilan ekologis dan untuk menghindari perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup bagi sekelompok

masyarakat pesisir, termasuk Walhi dan Green Peace Indonesia mengajukan permohonan *Judicial Review* atau Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung dengan dasar norma dalam PP No. 26/2023 bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dibatalkan demi tercapai dan terwujudnya Keadilan Ekologis yang berbasis pembangunan berkelanjutan guna menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

## **G. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Juni, Efran Helmi. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Cet.1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Novianti. (2012). *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. 1.
- Siregar, Bismar. (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, Franz Magnis. (1992). *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia.

### **2. Jurnal**

- Umar, Hasdinar, Taufiqur Rachman, Sabaruddin Rahman, Chairul Paotonan, A.Y. Baeda, Taufiqurrahman dan Ilham Alkhaer. (2021). Analisa Ukuran Butiran Sedimen Pantai Desa Aeng Kabupaten Takalar dan Pantai Padongko Kabupaten Barru. *Jurnal Inovasi Sains dan Teknologi Kelautan*, Vol. 2. No. 1. Maret 2021.

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. (2015). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim. *Student Journal Univeritas Brawijaya Tahun 2015*, Malang: Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya.

### **3. Tesis**

Suhartono. (2011). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel). *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.

### **4. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875).

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## 5. Sumber Internet

Adm, DPR RI, Komisi VII. (2022). Penambangan Pasir Laut Punya Nilai Tambah bagi Pendapatan Negara. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

[www.dpr.go.id.https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37250/t/Pemabamgam+Pasir+Laut+Punya+Nilai-Tambah+bagi+Pendapatan+Negara](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37250/t/Pemabamgam+Pasir+Laut+Punya+Nilai-Tambah+bagi+Pendapatan+Negara).

Diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 20.57 WIB.

- CNN Indonesia. (2023). Walhi Siap Gugat PP Jokowi soal Sedimentasi Pasir Laut. *www.cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230601133935-20-956648/walhi-siap-gugat-pp-jokowi-soal-sedimentasi-pasir-laut>. Diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 00.17 WIB.
- Eswar, Asmar, dan Bustar Maitar (Penanggung Jawab), Parid Riswanuddi, Yusran Nurdin Massa, Muhammad Al Amim, Gadri Ramadhan Attamimi (Penulis) Mida Saragih (Editor). (2022). Policy Paper, Urgensi dan Kewajiban Negara Untuk Menjalankan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia. *Jaringnusa.id*. <https://jaringnusa.id>. Diakses 12 Juni 2023 Pukul 00.19 WIB.
- Hidayat., Rafiq. (2020). Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan. *www.hukumoline.com*. [www.hukumonline.com.https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07/](http://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07/). Diakses pada 3 April Pukul 18.01 WIB.
- Idris, Muhammad, Haryanti Puspa Sari, Erwina Rachmi Puspapertiwi, Rizkia Shindy, Dina Rahmawati.( 2023). Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Setelah 20 Tahun Dilarang, Bagaimana Dampaknya?. *www.youtube.com*. <http://video.kompas.com/watch/627163>. Diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 17.44 WIB.
- Khalid, Khalisah. (2020). Tantangan Berat Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia. *www.mongobay.co.id*. [www.mongabay.co.id.https://www.mongabay.co.id/2020/10/15/tantangan-berat-gerakan-lingkungan-hidup-indonesia/](http://www.mongabay.co.id/2020/10/15/tantangan-berat-gerakan-lingkungan-hidup-indonesia/). Diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 20.38 WIB.
- Pramita, Dini. (2023). Ekspor Pasir Laut, Mengurai Kekhawatiran dan Klaim Pascatambang. *www.katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/dinipramita/indneph/64830c735c8ac/ekspor-pasir-laut-mengurai-kekhawatiran-dan-klaim-pascatambang>. Diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 00.20 WIB.
- Pribadi, Agung, dan Tim Ni Luh. (2023). Beginiilah Modus Tambang Pasir Laut. *www.youtube.com*. Diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 22.08 WIB.
- Rahayu, Riska. (2023). Luas Singapura Tambah 20 Persen, Kenapa Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut? Reaksi Susi Pudjiastuti. *medan.tribunnews.com*. <https://medan.tribunnews.com/2023/05/31/luas-singapura-tambah-20-persen-kenapa-jokowi-buka-ekspor-pasir-laut>. Diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 21.18 WIB.

- Sabiila, Syahidan Izzata. (2022). Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik hingga Materi Muatan. *news.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemertintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>. Diakses pada 3 April 2023 Pukul 18.01 WIB.
- Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup. (2017). Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis. *www.walhi.or.id*. [www.walhi.or.id.https://www.walhi.or.id/index.php/saatnya-pengadilan-limkgungan-hidup-untuk-keadilan-ekologis](https://www.walhi.or.id/index.php/saatnya-pengadilan-limkgungan-hidup-untuk-keadilan-ekologis). Diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 20.27 WIB.
- Waspada.co.id. (2023). Pakar Lingkungan Sebut Keuntungan Ekspor Pasir Laut tak Sebanding Kerugian Lingkungan. *waspada.co.id*. <https://waspada.co.id/2023/06/pakar-lingkungan-sebut-keuntungan-ekspor-pasir-laut-tak-sebanding-kerugian-lingkungan/>. Diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 00.23 WIB.
- Wowiek, Mardigu. (2023). Izin Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Sesat & Melanggar Hukum !!! Bisa Dipidanakan ?!!!. [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Diakses pada 9 Juni 2023 Pukul 08.41 WIB.
- Yanwarhana, Emir. (2022). Terbongkar! Dua Kementerian Rebutan Kelola Tambang Pasir Laut. *www.cncbindonesia.com*. [www.cncbindonesia.com.https://www.cncbindonesia.com/news/202220126172912-4-310707//terbongkar-dua-kementerian-rebutan-kelola-tambang-pasir-laut](https://www.cncbindonesia.com/news/202220126172912-4-310707//terbongkar-dua-kementerian-rebutan-kelola-tambang-pasir-laut). Diakes pada 15 Juli 2023 Pukul 21.08 WIB.